



PUTUSAN

Nomor 190/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kopli Alias Ujang Bin Hambali
2. Tempat lahir : Sirah Pulau
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /1 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sirah Pulau, Kel. Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 190/PID/2022/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herawan, S.H., M.H., adalah Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Seruni V No. 9, RT.9, RW. 06 Kel. Bandar Jaya Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan No. Register 175/SK/PN Mre/2022, tanggal 26 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 190/PEN.PID/2022/PT PLG tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari Tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah Tersangka Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali menikah dengan saksi Uci Tralia Binti Asnan (yang merupakan isteri Terdakwa) tahun 2018. Setelah menikah, terdakwa tinggal serumah dengan isteri dan bersama saksi anak M.Aditya dan saksi anak Adelia Oktavia Putri (anak tiri Terdakwa) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1604-LT-18052017-0016 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lahat menyatakan bahwa saksi anak Adelia Oktavia Putri lahir pada

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 190/PID/2022/PT PLG.



tanggal 11 Oktober 2016 yang berusia 5 tahun 3 bulan. Berawal pada waktu yang disebutkan di atas, saat itu saksi (Anak) Adelia Oktavia sedang bermain handphone sambil tiduran di depan televisi kemudian Terdakwa memanggil saksi (Anak) Adel dan berkata "Adel Sini". Saksi (Anak) Adelia datang mendekati Terdakwa dan mengulingkan badannya di pangkuan Terdakwa, saat itu Terdakwa lalu mengambil handphone yang dipegang saksi (Anak) Adelia membuka film yang bergambar laki – laki dan perempuan yang tidak menggunakan pakaian (film porno) dan secara bersama – sama menonton film tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mengelus – elus kemaluan (vagina) saksi (Anak) Adelia menggunakan tangan dari celana luar lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang digunakan saksi (Anak) Adelia, Terdakwa lalu jongkok di depan saksi (Anak) Adelia menjilat dan memasukkan tangannya ke dalam kemaluan (vagina) dan Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar yang digunakannya lalu memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan saksi (Anak) Adelia dan saat itu saksi (Anak) Adelia langsung berkata "sakit, sakit" sambil menangis.

Saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya (venis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi (Anak) Adelia sambil berkata "Jangan Enjok Tau Ibu (Jangan Beritahu Ibu)" dan Terdakwa lalu pergi ke belakang meninggalkan saksi (Anak) Adelia.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi anak Adelia Oktavia Putri mengalami sakit di bagian vagina berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H.Mohamad Rabain Nomor: 445/25/RSUD-RM/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. H.Inggan Novantri.Sp.OG K.FER.MARS dengan kesimpulan dijumpai selaput darah tidak utuh lagi karena trauma tumpul lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah Tersangka Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kab.Muara Enim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali menikah dengan saksi Uci Tralia Binti Asnan (yang merupakan isteri Terdakwa) tahun 2018. Setelah menikah, terdakwa tinggal serumah dengan isteri dan bersama saksi anak M.Aditya dan saksi anak Adelia Oktavia Putri (anak tiri Terdakwa) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1604-LT-18052017-0016 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lahat menyatakan bahwa saksi anak Adelia Oktavia Putri lahir pada tanggal 11 Oktober 2016 yang berusia 5 tahun 3 bulan. Berawal pada waktu yang disebutkan di atas, saat itu saksi (Anak) Adelia Oktavia sedang bermain handphone sambil tiduran di depan televisi kemudian Terdakwa memanggil saksi (Anak) Adel dan berkata "Adel Sini". Saksi (Anak) Adelia datang mendekati Terdakwa dan mengulurkan badannya di pangkuan Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan handphone untuk dipegang saksi (Anak) Adelia membuka film yang bergambar laki – laki dan perempuan yang tidak menggunakan pakaian (film porno) dan secara bersama – sama menonton film tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mengelus – elus kemaluan (vagina) saksi (Anak) Adelia menggunakan tangan dari celana luar lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang digunakan saksi (Anak) Adelia, Terdakwa lalu jongkok di depan saksi (Anak) Adelia menjilat dan memasukkan tangannya ke dalam kemaluan (vagina) dan Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar yang digunakannya lalu memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan saksi (Anak) Adelia dan saat itu saksi (Anak) Adelia langsung berkata "Sakit, Sakit" sambil menangis.

Saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya (venis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi (Anak) Adelia sambil berkata "Jangan Enjok Tau Ibu (Jangan Beritahu Ibu)" dan Terdakwa lalu pergi ke belakang meninggalkan saksi (Anak) Adelia.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi anak Adelia Oktavia Putri mengalami sakit di bagian vagina berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 190/PID/2022/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.Mohamad Rabain Nomor: 445/25/RSUD-RM/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. H.Ingguan Novantri.Sp.OG K.FER.MARS dengan kesimpulan dijumpai selaput darah tidak utuh lagi karena trauma tumpul lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tuanya “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Kesatu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju langsung warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna orange ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam putih berlis merah muda;“Dikembalikan ke saksi anak Adelia Oktavia Putri”
5. Menetapkan Terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 190/PID/2022/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 23 Agustus 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (bulan) dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju langsung warna putih ;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana dalam putih berlis merah muda ;

Dikembalikan kepada Anak Saksi melalui Saksi Uci Tralia Binti Asan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 264/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mre. tanggal 29 Agustus 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 5 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 6 September 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 190/PID/2022/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2022 dan pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam penerapan Pasal Alternatif Kesatu dan hukuman dan uang denda yang diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama sangatlah berat bagi Terdakwa sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan mempelajari dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 23 Agustus 2022 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan orang tua, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu” Jaksa Penuntut Umum alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu dikurangi karena ada perdamaian;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding merupakan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang semuanya telah dipertimbangan dalam persidangan tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 190/PID/2022/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dikurangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan ternyata tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Kopli Alias Ujang Bin Hambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Subsida kurungan selama 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 190/PID/2022/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami Mulyanto,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Nursiah Sianipar,S.H.,M.H., dan Dr. Suprapti,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri Yusuf,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursiah Sianipar,S.H.,M.H.

Mulyanto,S.H.,M.H.

Dr. Suprapti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)